



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS KESEHATAN
Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Mataram
Telpun (0370) 6177837



Mataram, 14 Oktober 2020

Nomor
Lampiran
Hal

: 440/2558/Kes/1702

: Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri

Mataram

di -

Kepada :
Yth. Direktur Klinik BNN Provinsi NTB

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penggunaan alat kesehatan bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus dihentikan karena akan berdampak pada masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam rangka percepatan Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bersama ini kami minta kepada Saudara untuk :

1. Menarik alat kesehatan bermerkuri dari pelayanan dan menyimpannya sampai dilakukan penarikan alat - alat tersebut oleh Kementerian Kesehatan. Tatacara penyimpanan alat kesehatan bermerkuri mengacu pada Permenkes RI Nomor 41 tahun 2019. (Batas akhir penarikan alat kesehatan bermerkuri tanggal 31 Desember 2020)
2. Mengisi borang daring pelaporan penghapusan alkes bermerkuri di Fasyankes. [Link Borang https://bit.ly/borangalkesmerkuri](https://bit.ly/borangalkesmerkuri)
3. Mengirim borang luring/hard copy ke Dinas Kesehatan Kota Mataram.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

